



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Fahri Akbar Alias Fahri Bin Madali;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/6 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya kedoya No. 43, RT. 001 RW. 003, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Muhammad Fahri Akbar Alias Fahri Bin Madali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021 ;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Halim Yaverson Rambe, S.H. dan kawan-kawan, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), beralamat di Jalan Daan Mogot No.19C, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan No. 71/Pid.Sus/2021/PN.JKT.BRT, tanggal 17 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fahri Akbar alia Fahri bin Madali dengan identitas tersebut diatas bersalah percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Fahri Akbar alia Fahri bin Madali berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) subsidi 6 (Enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1774 (nol koma satu tujuh tujuh empat) gram;
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip (Kode G1) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7951 (nol koma tujuh sembilan lima satu) gram;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus plastik klip (Kode G2) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1542 (nol koma satu lima empat dua) gram;
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip (Kode G3) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1657 (nol koma satu enam lima tujuh) gram;
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip (Kode G4) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0890 (nol koma nol delapan sembilan nol) gram;
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip (Kode G5) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0753 (nol koma nol tujuh lima tiga) gram;
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip (Kode J) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0623 (nol koma nol enam dua tiga) gram;
 - Alat konsumsi shabu (Bong);
 - 1 (Satu) buah pipet;
 - 1 (Satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan;
 - 1 (Satu) buah sendok shabu terbuat dari uang kertas pecahan Rp2.000,00;
- Dipergunakan dalam berkas perkara Bayangkara Prakarsa alias Bayang alias Bayang, Dkk.;
- 1 (Satu) buah Handphone merk iphone warna Hitam berikut Simcard;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Terdakwa Muhammad Fahri Akbar alias Fahri bin Madali;

2. Menghukum Terdakwa Muhammad Fahri Akbar alias Fahri bin Madali dengan hukuman yang seringan-ringannya dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa mereka Terdakwa MUHAMMAD FAHRI AKBAR alias FAHRI bin MADALI, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan sdr. BAYANGKARA PRAKARSA ALIAS BAYANG ALIAS ABANG, dan sdr. JANSEN PARTOGU SIMANJUNTAK (berkas penuntutan terpisah), pada hari Kamis, tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 20.10 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Kampung Kedoya Gang Genteng No. 72 RT. 008 RW. 002 Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan sdr. BAYANGKARA PRAKARSA ALIAS BAYANG ALIAS ABANG sejak bulan April 2020 karna satu tempat dengan terdakwa nongkrong, dan awalnya terdakwa telah bekerja sama dalam melakukan tindak pidana Narkotika yaitu dalam jual beli Shabu dengan sdr. BAYANGKARA PRAKARSA ALIAS BAYANG ALIAS ABANG sejak bulan Juli 2020, yang mana sebelumnya terdakwa mengetahui bahwa sdr. BAYANGKARA PRAKARSA ALIAS BAYANG ALIAS ABANG sering menjual shabu adalah dari mulut ke mulut, dan sejak bulan itu maka Terdakwa sering melakukan jual beli shabu serta membelinya dari sdr. BAYANGKARA PRAKARSA ALIAS BAYANG ALIAS ABANG apabila ada yang memesannya;
- Dan terdakwa mengenal sdr. JANSEN PARTOGU SIMANJUNTAK dari sdr. BAYANGKARA PRAKARSA ALIAS BAYANG ALIAS ABANG, yang mana pada waktu itu bersama sama telah menggunakan shabu sebanyak 0,4 gram didalam kamar rumah lantai 2 milik sdr. BAYANGKARA PRAKARSA ALIAS BAYANG ALIAS ABANG;
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 03 September 2020, sekira jam 18.15 WIB, telah mendapatkan pesanan Narkotika jenis shabu dari Sdr. RAMA, dan setelah melihat status WhatsApp dari saksi BAYANGKARA PRAKARSA alias BAYANG ada gambar "burung hantu", maka terdakwa langsung menghubungi saksi BAYANGKARA PRAKARSA alias BAYANG melalui telpon untuk menanyakan Narkotika shabu apakah sudah ada atau

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum barang yang sebelumnya dipesannya, dengan percakapan sebagai berikut :

- Terdakwa : ASSALAMUALAIKUM BANG, LAGI DIMANA ?
- Saksi BAYANG : DIRUMAH, BARU SAMPE;
- Terdakwa : ADA BANG (Maksudnya Shabu) ?
- Saksi BAYANG : KE RUMAH AJA;

Kemudian setelah chatting melalui WA tersebut terdakwa kemudian berangkat menuju rumah saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG, dan kurang lebih jam 19.00 WIB terdakwa sudah berada di kamar rumah saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG, dan di dalam kamar tersebut sudah ada saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG dan saksi JANSEN PARTOGU SIMANJUNTAK. Yang pada saat itu saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG sedang membungkus paketan Narkotika shabu dengan menggunakan kertas warna coklat, dan setelah itu terdakwa bicara dengan saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG, dengan percakapan sebagai berikut :

Terdakwa : BANG, ADA KAWAN YANG BELI (SHABU) PAKETAN 400.000,-;

Saksi BAYANG : ADA;

Terdakwa : TAPI KAWAN CUMA ADA DUITNYA 350.000,- DOANG;

Saksi BAYANG : IYA GA PAPA, BUAT KAWAN INI;

Terdakwa : OH YA UDAH BANG, JAM 8 ORANGNYA BARU OTW;

Saksi BAYANG : YA UDH, NI SEKARANG BAKAR DULU;

- Dan setelah berbicara begitu terdakwa, diajak oleh saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG serta saksi JANSEN PARTOGU SIMANJUNTAK untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sambil mengobrol dan saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG membungkus paketan plastik klip Narkotika shabu dengan kertas warna coklat, tidak lama kemudian masuk beberapa orang petugas yang mengaku dari kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan sehingga disita barang bukti sejumlah tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap bersama dengan saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG dan saksi JANSEN PARTOGU SIMANJUNTAK yaitu pada hari Kamis, tanggal 03 September 2020, Sekitar pukul 20.10 WIB di Rumah saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG yang beralamat di



Kp. Kedoya, Gang Genteng No. 72, RT. 008 RW. 002, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Kodya Jakarta Barat oleh beberapa orang petugas polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Pada saat ditangkap, saksi bersama dengan saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG dan saksi JANSEN PARTOGU SIMANJUNTAK sedang mengkonsumsi Narkotika shabu, dan pada waktu dilakukan penggeledahan oleh anggota tim dari kepolisian yaitu berada di kamar tidur saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG, dan oleh petugas telah diketemukan, dan menyita barang bukti berupa

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat 0,4 (nol koma empat) gram brutto;
2. alat konsumsi shabu (Bong);
3. 2 (dua) buah korek api;
4. 1 (satu) buah pipet;
5. 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari Sedotan;
6. 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari uang kertas pecahan Rp. 2.000,-;
7. 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat 1 (satu) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram brutto;Jumlah 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika shabu berat seluruhnya 2,1 (dua koma satu) gram brutto;
- 6 (enam) lembar potongan kertas warna coklat;
8. 1 buah tas warna hitam merk POLO MOTO didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram brutto.;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
9. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih berikut simcard nomor 0838 0747 3718 (milik saksi BAYANGKARA PRAKASA);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam berikut simcard nomor 0858 8788 3577 (milik saksi JANSEN PARTOGU SIMANJUNTAK);
 11. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam berikut simcard nomor 0813 1914 1797 (milik tersangka MUHAMMAD FAHRI AKBAR alias FAHRI);
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu pada hari Kamis tanggal 3 September 2020, kurang lebih pada pukul 18.30 saksi M. Ikbal Bersama anggota tim lainnya telah menangkap terdakwa MUHAMMAD FAHRI AKBAR alias FAHRI bin MADALI, bersama-sama dengan sdr. BAYANGKARA PRAKARSA ALIAS BAYANG dan JANSEN PARTOGU SIMANJUNTAK (dalam berkas penuntutan terpisah) yang mana pada waktu itu terdakwa beserta Sdr. BAYANGKARA PRAKARSA ALIAS BAYANG, dan sdr. JANSEN PARTOGU SIMANJUNTAK sedang menggunakan shabu di kamar lantai 2 rumah didalam kamar rumah sdr. BAYANGKARA PRAKARSA ALIAS BAYANG;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Petugas Puslabfor Polri, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB: 4670/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 diperoleh hasil : bahwa Nomor Barang Bukti Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 2099/2020/OF s/d 2105/2020/OF adalah (+) Positif Narkotika, dan (+) Positif mengandung Metamfetamina ;
Dengan Kesimpulan : bahwa barang bukti Barang bukti dengan nomor 2099 / 2020/OF sampai d nomor dengan nomor : 2105/2020/OF berupa Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,519 gram tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa sudah sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa terdakwa beserta terdakwa MUHAMMAD FAHRI AKBAR alias FAHRI bin MADALI beserta BAYANGKARA PRAKARSA ALIAS BAYANG, dan sdr. JANSEN PARTOGU SIMANJUNTAK telah mengetahui bahwa perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dan melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang dan barang bukti tanpa dilengkapi dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa mereka Terdakwa MUHAMMAD FAHRI AKBAR alias FAHRI bin MADALI, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan sdr. BAYANGKARA PRAKARSA ALIAS BAYANG ALIAS ABANG, dan sdr. JANSEN PARTOGU SIMANJUNTAK (berkas penuntutan terpisah), pada hari Kamis, tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 20.10 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Kampung Kedoya Gang Genteng No. 72 RT. 008 RW. 002 Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu perbuatan mana dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan sdr. BAYANGKARA PRAKARSA ALIAS BAYANG ALIAS ABANG sejak bulan April 2020 karna satu tempat dengan terdakwa nongkrong, dan awalnya terdakwa telah bekerja sama dalam melakukan tindak pidana Narkotika yaitu dalam jual beli Shabu dengan sdr. BAYANGKARA PRAKARSA ALIAS BAYANG ALIAS ABANG sejak bulan Juli 2020, yang mana sebelumnya terdakwa mengetahui bahwa sdr. BAYANGKARA PRAKARSA ALIAS BAYANG ALIAS ABANG sering menjual shabu adalah dari mulut ke mulut, dan sejak bulan itu maka Terdakwa sering melakukan jual beli shabu serta membelinya dari sdr. BAYANGKARA PRAKARSA ALIAS BAYANG ALIAS ABANG apabila ada yang memesannya;
- Dan terdakwa mengenal sdr. JANSEN PARTOGU SIMANJUNTAK dari sdr. BAYANGKARA PRAKARSA ALIAS BAYANG ALIAS ABANG, yang mana pada waktu itu bersama sama telah menggunakan shabu sebanyak 0,4 gram didalam kamar rumah lantai 2 milik sdr. BAYANGKARA PRAKARSA ALIAS BAYANG ALIAS ABANG;
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 03 September 2020, sekira jam 18.15 WIB, telah mendapatkan pesanan Narkotika jenis shabu dari Sdr.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



RAMA, dan setelah melihat status WhatsApp dari saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG ada gambar “burung hantu”, maka terdakwa langsung menghubungi saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG melalui telpon untuk menanyakan Narkotika shabu apakah sudah ada atau belum barang yang sebelumnya dipesannya, dengan percakapan sebagai berikut :

- Terdakwa : ASSALAMUALAIKUM BANG, LAGI DIMANA ?
- Saksi BAYANG : DIRUMAH, BARU SAMPE;
- Terdakwa : ADA BANG (Maksudnya Shabu) ?
- Saksi BAYANG : KE RUMAH AJA;

Kemudian setelah chatting melalui WA tersebut terdakwa kemudian berangkat menuju rumah saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG, dan kurang lebih jam 19.00 WIB terdakwa sudah berada di kamar rumah saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG, dan di dalam kamar tersebut suda ada saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG dan saksi JANSEN PARTOGU SIMANJUNTAK. Yang pada saat itu saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG sedang membungkus paketan Narkotika shabu dengan menggunakan kertas warna coklat, dan setelah itu terdakwa bicara dengan saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG, dengan percakapan sebagai berikut :

Terdakwa : BANG, ADA KAWAN YANG BELI (SHABU) PAKETAN 400.000,-;

Saksi BAYANG : ADA;

Terdakwa : TAPI KAWAN CUMA ADA DUITNYA 350.000,- DOANG;

Saksi BAYANG : IYA GA PAPA, BUAT KAWAN INI;

Terdakwa : OH YA UDAH BANG, JAM 8 ORANGNYA BARU OTW;

Saksi BAYANG : YA UDH, NI SEKARANG BAKAR DULU;

- Dan setelah berbicara begitu terdakwa, diajak oleh saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG serta saksi JANSEN PARTOGU SIMANJUNTAK untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sambil mengobrol dan saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG membungkus paketan plastik klip Narkotika shabu dengan kertas warna coklat, tidak lama kemudian masuk beberapa orang petugas yang mengaku dari kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan sehingga disita barang bukti sejumlah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap bersama dengan saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG dan saksi JANSEN PARTOGU SIMANJUNTAK yaitu pada hari Kamis, tanggal 03 September 2020, Sekitar pukul 20.10 WIB di Rumah saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG yang beralamat di Kp. Kedoya, Gang Genteng No. 72, RT. 008 RW. 002, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Kodya Jakarta Barat oleh beberapa orang petugas polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Pada saat ditangkap, saksi bersama dengan saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG dan saksi JANSEN PARTOGU SIMANJUNTAK sedang mengkonsumsi Narkotika shabu, dan pada waktu dilakukan penggeledahan oleh anggota tim dari kepolisian yaitu berada di kamar tidur saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG, dan oleh petugas telah diketemukan, dan menyita barang bukti berupa

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat 0,4 (nol koma empat) gram brutto;
2. alat konsumsi shabu (Bong);
3. 2 (dua) buah korek api;
4. 1 (satu) buah pipet;
5. 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari Sedotan;
6. 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari uang kertas pecahan Rp. 2.000,-;
7. 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat 1 (satu) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram brutto;Jumlah 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika shabu berat seluruhnya 2,1 (dua koma satu) gram brutto;
- 6 (enam) lembar potongan kertas warna coklat;
8. 1 buah tas warna hitam merk POLO MOTO didalamnya terdapat:

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram brutto.;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 9. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih berikut simcard nomor 0838 0747 3718 (milik saksi BAYANGKARA PRAKASA);
- 10. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam berikut simcard nomor 0858 8788 3577 (milik saksi JANSEN PARTOGU SIMANJUNTAK);
- 11. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam berikut simcard nomor 0813 1914 1797 (milik tersangka MUHAMMAD FAHRI AKBAR alias FAHRI);
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu pada hari Kamis tanggal 3 September 2020, kurang lebih pada pukul 18.30 saksi M. Ikbal Bersama anggota tim lainnya telah menangkap terdakwa MUHAMMAD FAHRI AKBAR alias FAHRI bin MADALI, bersama-sama dengan sdr. BAYANGKARA PRAKASA ALIAS BAYANG dan JANSEN PARTOGU SIMANJUNTAK (dalam berkas penuntutan terpisah) yang mana pada waktu itu terdakwa beserta Sdr. BAYANGKARA PRAKASA ALIAS BAYANG, dan sdr. JANSEN PARTOGU SIMANJUNTAK sedang menggunakan shabu di kamar lantai 2 rumah didalam kamar rumah sdr. BAYANGKARA PRAKASA ALIAS BAYANG;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Petugas Puslabfor Polri, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB: 4670/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 diperoleh hasil : bahwa Nomor Barang Bukti Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 2099/2020/OF s/d 2105/2020/OF adalah (+) Positif Narkotika, dan (+) Positif mengandung Metamfetamina ;
Dengan Kesimpulan : bahwa barang bukti Barang bukti dengan nomor 2099 / 2020/OF sampai d nomor dengan nomor : 2105/2020/OF berupa Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,519 gram tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa sudah sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa beserta terdakwa MUHAMMAD FAHRI AKBAR alias FAHRI bin MADALI beserta BAYANGKARA PRAKASA ALIAS BAYANG, dan sdr.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



JANSEN PARTOGU SIMANJUNTAK telah mengetahui bahwa perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dan melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu dilarang dan barang bukti tanpa dilengkapi dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika . ----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Ikbal, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Benar, saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Bayangkara Prakasa dan Saksi Jansen Partogu Simanjuntak pada tanggal 03 September 2020 di Kampung Kedoya, Gang Genteng No.72, RT.008, RW.002, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
 - Bahwa, perbuatan Saksi Bayangkara Prakasa dan Saksi Jansen Partogu Simanjuntak diketahui berdasarkan informasi dari pemberi informasi yang saksi terima pada 1 (Satu) hari sebelumnya yang menginformasikan ada tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa, Saksi Bayangkara Prakasa dan Saksi Jansen Partogu Simanjuntak ditangkap dirumahnya;
 - Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan Saksi Bayangkara Prakasa dan Saksi Jansen Partogu Simanjuntak tidak sedang melakukan transaksi;
 - Bahwa, menurut pengakuan Saksi Bayangkara Prakasa dan Saksi Jansen Partogu Simanjuntak, Saksi Bayangkara Prakasa dan Saksi Jansen Partogu Simanjuntak telah melakukan perbuatannya tersebut sebanyak 3 (Tiga) kali;
 - Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan, didalam rumah ada Saksi Bayangkara Prakasa dan Saksi Jansen Partogu Simanjuntak yang pada saat itu sedang memakai Sabu;
 - Bahwa, Saksi Bayangkara Prakasa dan Saksi Jansen Partogu Simanjuntak mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif;



- Bahwa, Saksi Bayangkara Prakasa dan Saksi Jansen Partogu Simanjuntak tinggal di 1 (Satu) tempat tinggal yang sama;
 - Bahwa, barang bukti Sabu tersebut dipergunakan dalam perkara Saksi Bayangkara Prakasa dan Saksi Jansen Partogu Simanjuntak serta perkara Terdakwa Muhammad Fahri Akbar;
 - Bahwa, ditempat Terdakwa Fahri Akbar tidak ada ditemukan barang bukti;
 - Bahwa, peran Terdakwa Fahri Akbar sebagai pemakai dan membantu mengedarkan Sabu;
 - Bahwa, Terdakwa Fahri Akbar baru 1 (Satu) kali melakukan perbuatannya;
 - Bahwa, Sabu tersebut baru 1 (Satu) hari ada pada Saksi Bayangkara Prakasa dan Saksi Jansen Partogu Simanjuntak;
 - Bahwa, ditempat Terdakwa Fahri Akbar tidak ada ditemukan barang bukti, namun nantinya Sabu tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa Fahri Akbar;
 - Bahwa, barang bukti berupa Handphone tersebut merupakan milik Saksi Bayangkara Prakasa dan Saksi Jansen Partogu Simanjuntak masing-masing;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;
2. Masrianto Hutasoit, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, barang bukti Sabu tersebut ditemukan didalam Kamar Saksi Bayangkara Prakasa yang disimpan didalam 1 (Satu) Kotak warna Hitam serta dilantai pada saat kami melakukan penangkapan dengan berat 0,4 (Nol koma empat) gram;
 - Bahwa, Sabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama Bos Chandra dan telah 3 (Tiga) kali mengambil Sabu dari orang tersebut;
 - Bahwa, Saksi Bayangkara Prakasa mengajak Saksi Jansen Partogu Simanjuntak untuk mengambil Sabu tersebut di daerah Joglo. Sedangkan Terdakwa Muhammad Fahri Akbar memesan Sabu tersebut kepada Saksi Bayangkara Prakasa;
 - Bahwa, rumah yang dipergunakan oleh Saksi Bayangkara Prakasa dan Saksi Jansen Partogu Simanjuntak merupakan rumah pribadi;
 - Bahwa, Saksi Bayangkara Prakasa dan Saksi Jansen Partogu Simanjuntak tidak memiliki izin atas Sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya;
 - Bahwa, Sabu sebesar 0,4 (Nol koma empat) gram, merupakan Sabu sisa pakai;
 - Bahwa, Terdakwa Fahri Akbar baru kali ini disuruh oleh Saksi Bayangkara Prakasa dan Saksi Jansen Partogu Simanjuntak yang nantinya untuk dijual;
 - Bahwa, alat bukti Bong dipergunakan untuk menggunakan Sabu;
 - Bahwa, Tas yang dijadikan sebagai barang bukti merupakan milik Saksi Bayangkara Prakasa;
 - Bahwa, Terdakwa Fahri Akbar mendapat upah berupa menggunakan Sabu terlebih dahulu;
 - Bahwa, Sabu tersebut belum diedarkan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;
3. Bayangkara Prakasa alias Bayang alias Abang, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi yang mengajak teman-teman saksi untuk memakai Sabu;
 - Bahwa, Saksi menjual Sabu dari Sabu yang saksi peroleh dari Bos Chandra;
 - Bahwa, benar apabila tampilan Whatsap saksi menggunakan gambar Burung Hantu, menandakan saksi memiliki Sabu;
 - Bahwa, Saksi disuruh untuk menjual Sabu oleh Bos Chandra yang menghubungi saksi melalui Whatsap dengan mengatakan "Ini ada barang yang bisa dijual";
 - Bahwa, Terdakwa Fahri Akbar hanya membeli Sabu dari Saksi, dengan cara melihat Kode Burung Hantu di Whatsap Saksi;
 - Bahwa, Saksi Fahri Akbar sudah 4 (Empat) kali membeli Sabu dari Saksi untuk dipakai sendiri;
 - Bahwa, Saksi membayar Sabu yang Saksi beli dengan cara setoran sebesar Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, Saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, Saksi mengajak Saksi Jansen Partogu Simanjuntak untuk mencoba Sabu;
 - Bahwa, barang bukti Sabu tersebut benar milik Saksi;
 - Bahwa, barang bukti Sabu tersebut ada pada Saksi selama 1 (Satu) hari;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi membayar Sabu tersebut dengan sistem setoran dengan harga Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram;
 - Bahwa, Sabu yang saksi miliki sebanyak kurang lebih 2 (Dua) gram;
 - Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa Fahri Akbar pada saat berada di Jakarta dan sebelumnya berkuliah di Malang;
 - Bahwa, Saksi mengajak Terdakwa Fahri Akbar untuk mengkonsumsi Sabu;
 - Bahwa, Terdakwa Fahri Akbar membeli Sabu terkadang dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa Fahri Akbar sudah 4 (Empat) kali membeli Sabu dari Saksi;
 - Bahwa, Sabu yang dibeli Terdakwa Fahri Akbar dari saksi tidak untuk dijual kembali oleh nya;
 - Bahwa, Saksi Jansen Partogu Simanjuntak 1 (Satu) kali ikut mengantarkan Sabu bersama Saksi;
 - Bahwa, Terdakwa Jansen Partogu Simanjuntak mendapatkan keuntungan ikut memakai Sabu bersama Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;
4. Jansen Partogu Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi Bayangkara Prakasa meminjam Sepeda Motor Saksi, sehingga Saksi ikut mengantarkannya dan tidak diberikan upah oleh Saksi Bayangkara Prakasa;
 - Bahwa, Saksi tidak ikut mengedarkan Sabu tersebut;
 - Bahwa, keterangan yang Saksi berikan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik sebagaimana termuat didalam berkas perkara benar;
 - Bahwa, benar Saksi pernah menjemput Sabu ke Chandra;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Sabu dengan cara membeli dari Terdakwa Bayangkara Prakasa;
- Bahwa, Terdakwa diperiksa pada saat itu dalam keadaan tertekan;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membeli Sabu dari Terdakwa Bayangkara Prakasa untuk dipakai;
- Bahwa, Terdakwa sudah 4 (Empat) kali menjual Sabu;
- Bahwa, Terdakwa membeli Sabu dari Terdakwa Bayangkara Prakasa dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, dari Terdakwa Bayangkara Prakasa, Terdakwa mendapatkan upah berupa potongan harga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1774 (nol koma satu tujuh tujuh empat) gram;
2. 1 (Satu) bungkus plastik klip (Kode G1) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7951 (nol koma tujuh sembilan lima satu) gram;
3. 1 (Satu) bungkus plastik klip (Kode G2) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1542 (nol koma satu lima empat dua) gram;
4. 1 (Satu) bungkus plastik klip (Kode G3) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1657 (nol koma satu enam lima tujuh) gram;
5. 1 (Satu) bungkus plastik klip (Kode G4) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0890 (nol koma nol delapan sembilan nol) gram;
6. 1 (Satu) bungkus plastik klip (Kode G5) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0753 (nol koma nol tujuh lima tiga) gram;
7. 1 (Satu) bungkus plastik klip (Kode J) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0623 (nol koma nol enam dua tiga) gram;
8. Alat konsumsi shabu (Bong);
9. 1 (Satu) buah pipet;
10. 1 (Satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan;
11. 1 (Satu) buah sendok shabu terbuat dari uang kertas pecahan Rp2.000,00;
12. 1 (Satu) buah Handphone merk iphone warna Hitam berikut Simcard;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan sdr. BAYANGKARA PRAKARSA ALIAS BAYANG ALIAS ABANG sejak bulan April 2020 karna satu tempat dengan terdakwa nongkrong, dan awalnya terdakwa telah bekerja sama dalam melakukan tindak pidana Narkotika yaitu dalam jual beli Shabu dengan sdr. BAYANGKARA PRAKARSA ALIAS BAYANG ALIAS ABANG sejak bulan Juli 2020, yang mana sebelumnya terdakwa mengetahui bahwa sdr. BAYANGKARA PRAKARSA ALIAS BAYANG ALIAS ABANG sering menjual shabu adalah dari mulut ke mulut, dan sejak bulan itu maka Terdakwa sering melakukan jual beli shabu serta membelinya dari sdr. BAYANGKARA PRAKARSA ALIAS BAYANG ALIAS ABANG apabila ada yang memesannya;
- Dan terdakwa mengenal sdr. JANSEN PARTOGU SIMANJUNTAK dari sdr. BAYANGKARA PRAKARSA ALIAS BAYANG ALIAS ABANG, yang mana pada waktu itu bersama sama telah menggunakan shabu sebanyak 0,4 gram didalam kamar rumah lantai 2 milik sdr. BAYANGKARA PRAKARSA ALIAS BAYANG ALIAS ABANG;
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 03 September 2020, sekira jam 18.15 WIB, telah mendapatkan pesanan Narkotika jenis shabu dari Sdr. RAMA, dan setelah melihat status WhatsApp dari saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG ada gambar "burung hantu", maka terdakwa langsung menghubungi saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG melalui telpon untuk menanyakan Narkotika shabu apakah sudah ada atau belum barang yang sebelumnya dipesannya, dengan percakapan sebagai berikut :
 - Terdakwa : ASSALAMUALAIKUM BANG, LAGI DIMANA ?
 - Saksi BAYANG : DIRUMAH, BARU SAMPE;
 - Terdakwa : ADA BANG (Maksudnya Shabu) ?
 - Saksi BAYANG : KE RUMAH AJA;

Kemudian setelah chatting melalui WA tersebut terdakwa kemudian berangkat menuju rumah saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG, dan kurang lebih jam 19.00 WIB terdakwa sudah berada di kamar rumah saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG, dan di dalam kamar tersebut suda ada saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG dan saksi JANSEN PARTOGU SIMANJUNTAK. Yang pada saat itu saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG sedang membungkus paketan Narkotika shabu dengan menggunakan kertas warna coklat, dan setelah itu terdakwa bicara

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG, dengan percakapan sebagai berikut :

Terdakwa : BANG, ADA KAWAN YANG BELI (SHABU) PAKETAN 400.000,-;

Saksi BAYANG : ADA;

Terdakwa : TAPI KAWAN CUMA ADA DUITNYA 350.000,- DOANG;

Saksi BAYANG : IYA GA PAPA, BUAT KAWAN INI;

Terdakwa : OH YA UDAH BANG, JAM 8 ORANGNYA BARU OTW;

Saksi BAYANG : YA UDH, NI SEKARANG BAKAR DULU;

- Dan setelah berbicara begitu terdakwa, diajak oleh saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG serta saksi JANSEN PARTOGU SIMANJUNTAK untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sambil mengobrol dan saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG membungkus paketan plastik klip Narkotika shabu dengan kertas warna coklat, tidak lama kemudian masuk beberapa orang petugas yang mengaku dari kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan sehingga disita barang bukti sejumlah tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap bersama dengan saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG dan saksi JANSEN PARTOGU SIMANJUNTAK yaitu pada hari Kamis, tanggal 03 September 2020, Sekitar pukul 20.10 WIB di Rumah saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG yang beralamat di Kp. Kedoya, Gang Genteng No. 72, RT. 008 RW. 002, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Kodya Jakarta Barat oleh beberapa orang petugas polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Pada saat ditangkap, saksi bersama dengan saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG dan saksi JANSEN PARTOGU SIMANJUNTAK sedang mengkonsumsi Narkotika shabu, dan pada waktu dilakukan penggeledahan oleh anggota tim dari kepolisian yaitu berada di kamar tidur saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG, dan oleh petugas telah diketemukan, dan menyita barang bukti berupa
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat 0,4 (nol koma empat) gram brutto;
 2. alat konsumsi shabu (Bong);
 3. 2 (dua) buah korek api;
 4. 1 (satu) buah pipet;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari Sedotan;
6. 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari uang kertas pecahan Rp. 2.000,-;
7. 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat 1 (satu) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram brutto;Jumlah 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika shabu berat seluruhnya 2,1 (dua koma satu) gram brutto;
- 6 (enam) lembar potongan kertas warna coklat;
8. 1 buah tas warna hitam merk POLO MOTO didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram brutto.;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
9. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih berikut simcard nomor 0838 0747 3718 (milik saksi BAYANGKARA PRAKASA);
10. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam berikut simcard nomor 0858 8788 3577 (milik saksi JANSEN PARTOGU SIMANJUNTAK);
11. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam berikut simcard nomor 0813 1914 1797 (milik tersangka MUHAMMAD FAHRI AKBAR alias FAHRI);
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu pada hari Kamis tanggal 3 September 2020, kurang lebih pada pukul 18.30 saksi M. Ikbal Bersama anggota tim lainnya telah menangkap terdakwa MUHAMMAD FAHRI AKBAR alias FAHRI bin MADALI, bersama-sama dengan sdr. BAYANGKARA PRAKARSA ALIAS BAYANG dan JANSEN PARTOGU SIMANJUNTAK (dalam berkas penuntutan terpisah) yang mana pada waktu itu terdakwa beserta Sdr. BAYANGKARA PRAKARSA ALIAS BAYANG , dan sdr. JANSEN PARTOGU SIMANJUNTAK sedang

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan shabu di kamar lantai 2 rumah didalam kamar rumah sdr.
BAYANGKARA PRAKARSA ALIAS BAYANG;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Petugas Puslabfor Polri, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB: 4670/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 diperoleh hasil : bahwa Nomor Barang Bukti Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 2099/2020/OF s/d 2105/2020/OF adalah (+) Positif Narkotika, dan (+) Positif mengandung Metamfetamina ;

Dengan Kesimpulan : bahwa barang bukti Barang bukti dengan nomor 2099 / 2020/OF sampai d nomor dengan nomor : 2105/2020/OF berupa Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,519 gram tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa sudah sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa terdakwa beserta terdakwa MUHAMMAD FAHRI AKBAR alias FAHRI bin MADALI beserta BAYANGKARA PRAKARSA ALIAS BAYANG, dan sdr. JANSEN PARTOGU SIMANJUNTAK telah mengetahui bahwa perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dan melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu dilarang dan barang bukti tanpa dilengkapi dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, yaitu:

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Subsidaair : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Persona atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam ketentuan undang-undang ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofgerechshof van Nedherland Indie* dalam *Arrest* tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Muhammad Fahri Akbar alias Fahri bin Madali, tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa Muhammad Fahri Akbar alias Fahri bin Madali yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak



terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Junctis Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur alternatif tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur alternatif mana yang terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 132 ayat (1) yakni “percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri”. Permufakatan jahat (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman hukuman terhadap percobaan disamakan dengan delik selesai (aflopende delict). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal dakwaan ini adalah Narkotika Golongan I, berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Badan Reserse Kriminal Polri Nomor : 4670/NNF/2020 tanggal 17 September 2020, diperoleh hasil bahwa barang bukti Nomor Barang Bukti Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 2099/2020/OF s/d 2105/2020/OF adalah (+) Positif Narkotika, dan (+) Positif mengandung Metamfetamina, dengan Kesimpulan : bahwa barang bukti Barang bukti dengan nomor 2099 /2020/OF sampai d nomor dengan nomor : 2105/2020/OF berupa Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,519 gram adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berawal sejak Terdakwa kenal dengan sdr. BAYANGKARA PRAKARSA ALIAS BAYANG ALIAS ABANG sejak bulan April 2020 karna satu tempat dengan terdakwa nongkrong, dan awalnya terdakwa telah bekerja sama dalam melakukan tindak pidana Narkotika yaitu dalam jual beli Shabu dengan sdr. BAYANGKARA PRAKARSA ALIAS BAYANG ALIAS ABANG sejak bulan Juli 2020, yang mana sebelumnya terdakwa mengetahui bahwa sdr. BAYANGKARA PRAKARSA ALIAS BAYANG ALIAS ABANG sering menjual shabu adalah dari mulut ke mulut, dan sejak bulan itu maka Terdakwa sering melakukan jual beli shabu serta membelinya dari sdr. BAYANGKARA PRAKARSA ALIAS BAYANG ALIAS ABANG apabila ada yang memesannya. Dan terdakwa mengenal sdr. JANSEN PARTOGU SIMANJUNTAK dari sdr.

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYANGKARA PRAKARSA ALIAS BAYANG ALIAS ABANG, yang mana pada waktu itu bersama-sama telah menggunakan shabu sebanyak 0,4 gram didalam kamar rumah lantai 2 milik sdr. BAYANGKARA PRAKARSA ALIAS BAYANG ALIAS ABANG;

Bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 03 September 2020, sekira jam 18.15 WIB, telah mendapatkan pesanan Narkotika jenis shabu dari Sdr. RAMA, dan setelah melihat status WhatsApp dari saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG ada gambar "burung hantu", maka terdakwa langsung menghubungi saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG melalui telpon untuk menanyakan Narkotika shabu apakah sudah ada atau belum barang yang sebelumnya dipesannya, dengan percakapan sebagai berikut :

- Terdakwa : ASSALAMUALAIKUM BANG, LAGI DIMANA ?
- Saksi BAYANG : DIRUMAH, BARU SAMPE;
- Terdakwa : ADA BANG (Maksudnya Shabu) ?
- Saksi BAYANG : KE RUMAH AJA;

Kemudian setelah chatting melalui WA tersebut terdakwa kemudian berangkat menuju rumah saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG, dan kurang lebih jam 19.00 WIB terdakwa sudah berada di kamar rumah saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG, dan di dalam kamar tersebut suda ada saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG dan saksi JANSEN PARTOGU SIMANJUNTAK. Yang pada saat itu saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG sedang membungkus paketan Narkotika shabu dengan menggunakan kertas warna coklat, dan setelah itu terdakwa bicara dengan saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG, dengan percakapan sebagai berikut :

- Terdakwa : BANG, ADA KAWAN YANG BELI (SHABU) PAKETAN 400.000,-;
- Saksi BAYANG : ADA;
- Terdakwa : TAPI KAWAN CUMA ADA DUITNYA 350.000,- DOANG;
- Saksi BAYANG : IYA GA PAPA, BUAT KAWAN INI;
- Terdakwa : OH YA UDAH BANG, JAM 8 ORANGNYA BARU OTW;
- Saksi BAYANG : YA UDH, NI SEKARANG BAKAR DULU;

Dan setelah berbicara begitu terdakwa, diajak oleh saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG serta saksi JANSEN PARTOGU SIMANJUNTAK untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sambil mengobrol dan saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG membungkus paketan plastik klip

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika shabu dengan kertas warna coklat, tidak lama kemudian masuk beberapa orang petugas yang mengaku dari kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan sehingga disita barang bukti sejumlah tersebut;

Bahwa setelah terdakwa ditangkap bersama dengan saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG dan saksi JANSEN PARTOGU SIMANJUNTAK yaitu pada hari Kamis, tanggal 03 September 2020, Sekitar pukul 20.10 WIB di Rumah saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG yang beralamat di Kp. Kedoya, Gang Genteng No. 72, RT. 008 RW. 002, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Kodya Jakarta Barat oleh beberapa orang petugas polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Pada saat ditangkap, saksi bersama dengan saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG dan saksi JANSEN PARTOGU SIMANJUNTAK sedang mengkonsumsi Narkotika shabu, dan pada waktu dilakukan penggeledahan oleh anggota tim dari kepolisian yaitu berada di kamar tidur saksi BAYANGKARA PRAKASA alias BAYANG, dan oleh petugas telah diketemukan, dan menyita barang bukti berupa

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat 0,4 (nol koma empat) gram brutto;
2. alat konsumsi shabu (Bong);
3. 2 (dua) buah korek api;
4. 1 (satu) buah pipet;
5. 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari Sedotan;
6. 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari uang kertas pecahan Rp. 2.000,-;
7. 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat 1 (satu) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram brutto;Jumlah 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika shabu berat seluruhnya 2,1 (dua koma satu) gram brutto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar potongan kertas warna coklat;
- 8. 1 buah tas warna hitam merk POLO MOTO didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram brutto.;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 9. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih berikut simcard nomor 0838 0747 3718 (milik saksi BAYANGKARA PRAKASA);
- 10. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam berikut simcard nomor 0858 8788 3577 (milik saksi JANSEN PARTOGU SIMANJUNTAK);
- 11. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam berikut simcard nomor 0813 1914 1797 (milik tersangka MUHAMMAD FAHRI AKBAR alias FAHRI);

Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu pada hari Kamis tanggal 3 September 2020, kurang lebih pada pukul 18.30 saksi M. Iqbal Bersama anggauta tim lainnya telah menangkap terdakwa MUHAMMAD FAHRI AKBAR alias FAHRI bin MADALI, bersama-sama dengan sdr. BAYANGKARA PRAKASA ALIAS BAYANG dan JANSEN PARTOGU SIMANJUNTAK (dalam berkas penuntutan terpisah) yang mana pada waktu itu terdakwa beserta Sdr. BAYANGKARA PRAKASA ALIAS BAYANG, dan sdr. JANSEN PARTOGU SIMANJUNTAK sedang menggunakan shabu di kamar lantai 2 rumah didalam kamar rumah sdr. BAYANGKARA PRAKASA ALIAS BAYANG;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Petugas Puslabfor Polri, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB: 4670/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 diperoleh hasil : bahwa Nomor Barang Bukti Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 2099/2020/OF s/d 2105/2020/OF adalah (+) Positif Narkotika, dan (+) Positif mengandung Metamfetamina;

Dengan Kesimpulan : bahwa barang bukti Barang bukti dengan nomor 2099 / 2020/OF sampai d nomor dengan nomor : 2105/2020/OF berupa Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,519 gram tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa sudah sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa beserta terdakwa MUHAMMAD FAHRI AKBAR alias FAHRI bin MADALI beserta BAYANGKARA PRAKARSA ALIAS BAYANG, dan sdr. JANSEN PARTOGU SIMANJUNTAK telah mengetahui bahwa perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dan melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu dilarang dan barang bukti tanpa dilengkapi dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan Primair dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara hukum, sehingga Terdakwa Muhammad Fahri Akbar alias Fahri bin Madali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, maka terhadap dakwaan Subsidair Penuntut Umum, tidak perlu untuk dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat *objektif/ actus reus/* tindak pidana maupun syarat *subjektif/ mens rea/* pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa patut, layak, dan adil sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;



Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus-terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1774 (nol koma satu tujuh tujuh empat) gram;
- 1 (Satu) bungkus plastik klip (Kode G1) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7951 (nol koma tujuh sembilan lima satu) gram;
- 1 (Satu) bungkus plastik klip (Kode G2) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1542 (nol koma satu lima empat dua) gram;
- 1 (Satu) bungkus plastik klip (Kode G3) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1657 (nol koma satu enam lima tujuh) gram;
- 1 (Satu) bungkus plastik klip (Kode G4) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0890 (nol koma nol delapan sembilan nol) gram;
- 1 (Satu) bungkus plastik klip (Kode G5) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0753 (nol koma nol tujuh lima tiga) gram;
- 1 (Satu) bungkus plastik klip (Kode J) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0623 (nol koma nol enam dua tiga) gram;
- Alat konsumsi shabu (Bong);
- 1 (Satu) buah pipet;
- 1 (Satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan;
- 1 (Satu) buah sendok shabu terbuat dari uang kertas pecahan Rp2.000,00;

Masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Bayangkara Prakarsa alias Bayang, Dkk., maka dipergunakan dalam berkas perkara Bayangkara Prakarsa alias Bayang, Dkk.;

- 1 (Satu) buah Handphone merk iphone warna Hitam berikut Simcard;

Yang telah disita dari Terdakwa dan untuk mencegah Terdakwa mengulangi kejahatannya maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) juncto Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan



Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fahri Akbar alias Fahri bin Madali, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara melawan hukum Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Fahri Akbar alias Fahri bin Madali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan 6 (Enam) bulan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus Plastik klip (Kode A) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1774 (Nol koma satu tujuh tujuh empat) gram;
 - 1 (Satu) bungkus Plastik klip (Kode G1) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7951 (Nol koma tujuh sembilan lima satu) gram;
 - 1 (Satu) bungkus Plastik klip (Kode G2) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1542 (Nol koma satu lima empat dua) gram;
 - 1 (Satu) bungkus Plastik klip (Kode G3) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1657 (Nol koma satu enam lima tujuh) gram;
 - 1 (Satu) bungkus Plastik klip (Kode G4) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0890 (Nol koma nol delapan sembilan nol) gram;
 - 1 (Satu) bungkus Plastik klip (Kode G5) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0753 (Nol koma nol tujuh lima tiga) gram;
 - 1 (Satu) bungkus Plastik klip (Kode J) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0623 (Nol koma nol enam dua tiga) gram;
 - Alat konsumsi shabu (Bong);
 - 1 (Satu) buah Pipet;
 - 1 (Satu) buah Sendok shabu terbuat dari Sedotan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Sendok shabu terbuat dari Uang kertas pecahan Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Dipergunakan dalam berkas perkara Bayangkara Prakarsa alias Bayang alias Abang, dan kawan-kawan;

- 1 (Satu) buah Handphone merk I Phone warna Hitam berikut Simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021, oleh kami, Sri Hartati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kamaludin, S.H., M.H., Muhammad Irfan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luwina Christina Posmaria, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Muhammad Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kamaludin, S.H., M.H.

Sri Hartati, S.H., M.H.

Muhammad Irfan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Luwina Christina Posmaria, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32